



PUTUSAN

Nomor : 90 / Pid. B / 2013 / PN – AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa –
Terdakwa :-----

I. Nama Lengkap : **Sesar Sarves Sopacua Als.**

Raffles.;-----

Tempat lahir : Di Poka Rumah
Tiga.;

Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 28 Juni
1994.;

Jenis kelamin : Laki -
Laki.;

Kebangsaan : Indonesia.;

Tempat Tinggal : Belakang Soya Gang Singa Kecamatan Sirimau Kota
Ambon.;

Agama : Kristen
Protestan.;

Pekerjaan : Tidak
Ada.;

Pendidikan : SMA (Tidak
Tamat).;

II. Nama Lengkap : **Jane Lindra Talahatu Als.**

Jen.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Di
Ambon.;-----

Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 27 Januari
1994.;-----

Jenis
kelamin : Perempuan.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Belakang Soya Gang Singa Kecamatan Sirimau Kota
Ambon.;-----

Agama : Kristen
Protestan.;-----

Pekerjaan : Tidak
Ada.;-----

Pendidikan : SMA (Tidak
Tamat).;-----

-----Terdakwa – Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

Terdakwa I. Sesar Sarvs Sopacua Als. Rafles.;-----

- **Penyidik** tertanggal 17 Januari 2014 Nomor : SP. Han / 15 / I / 2014 sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon** tertanggal 06 Februari 2014 Nomor : Print – 026 / S.1.10 / Epp.2 / 02 / 2014 sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014.;-----
- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tertanggal 05 Maret 2014 Nomor : PRIN – 465 / S.1.10 / Epp.1 / 03 / 2014 sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** tertanggal 17 Maret 2014 Nomor : 90 / Pid.B / 2014 / PN – AB sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014.;-----
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon** tertanggal 03 April 2014 Nomor : 90 / Pid.B / 2014 / PN – AB sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014.;-----

Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen.;-----

- **Penyidik** tertanggal 17 Januari 2014 Nomor : SP. Han / 16 / I / 2014 sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon** tertanggal 06 Februari 2014 Nomor : Print – 027 / S.1.10 / Epp.2 / 02 / 2014 sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014.;-----
- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tertanggal 05 Maret 2014 Nomor : PRIN – 464 / S.1.10 / Epp.1 / 03 / 2014 sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014.;-----
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** tertanggal 17 Maret 2014 Nomor : 90 / Pid.B / 2014 / PN – AB sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014.;-----
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon** tertanggal 03 April 2014 Nomor : 90 / Pid.B / 2014 / PN – AB sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014.;-----

-----Terdakwa – Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Hendry Lusikooy, SH** dan **Djidon C. Batmomolin, SH** dari kantor **LAW OFFICE 95 (SIWALIMA)** yang beralamat di Jalan Lorong Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 / RW.02 Kelurahan Kuda Mati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2014 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 161 / 2014 tanggal
08 April
2014.;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.;-----

-----Telah Membaca :-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 14 Maret 2014 Nomor : B – 22 / S.1.10 / Ep.2 / 3 / 2014.;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 Maret 2014 Nomor : 90 / Pid.B / 2014 / PN - AB tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;-----
- Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 Maret 2014 Nomor : 90 / Pid.B / 2014 / PN - AB tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
- Berkas perkara atas nama **Terdakwa I. Sesar Sarvs Sopacua Als. Rafles** dan **Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen** serta seluruh lampirannya.;-----

-----Telah Mendengar :-----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----
- Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa - Terdakwa.;-----
- Pembacaan **Surat Tuntutan Pidana** oleh Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 22 / Ambon / 03 / 2014 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Mei 2014 pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sesar Sarvs Sopacua Als. Rafles** dan **Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen** bersalah melakukan



tindak pidana ” **Pencurian** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing Terdakwa yakni :-----

- Untuk Terdakwa I. Sesar Sarvs Sopacua Als. Rafles dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa I. Sesar Sarvs Sopacua Als. Rafles berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa I. Sesar Sarvs Sopacua Als. Rafles tetap ditahan.;

- Untuk Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen tetap ditahan.;

1. Menyatakan agar **Barang Bukti**

berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Kuning dengan nomor polisi DE 6057 AT dengan nomor mesin 28D2851544 dan nomor rangka MH328D30CBJ51761 atas nama Marchel Sapulette (Korban).;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Korban Marchel

Sapulette.;

1. Menetapkan supaya masing – masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**.;

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan **Nota Pembelaan / Pleidoi** secara lisan yang pada pokoknya : Terdakwa mohon diberikan hukuman yang seringan – ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;



-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi yang dibuat oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan **Tanggapan / Replik** secara lisan yang pada pokoknya : ” Menyatakan Tetap Pada Pendiriannya Semula / Tetap Pada Tuntutannya ” ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tanggal 14 Maret 2014 No. Reg. Perk. : PDM – / AMBON / 03 / 2014 yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa Ia **Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles** selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I** bersama – sama dengan **Jane Lindra Talahatu Als. Jen** selanjutnya disebut **Terdakwa II** pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Depan Pertokoan Ambon Plaza Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan dengan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning nomor polisi DE 6057 AT yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Marcel Sapulette, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 11.30 Wit awalnya Terdakwa I hendak jalan – jalan ke Pertokoan Ambon Plaza (AMPLAZ) dan saat itu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning nomor polisi DE 6057 AT yang sedang parkir di depan parkiran Pertokoan Ambon Plaza (AMPLAZ), saat itu juga muncul niat Terdakwa I untuk mengambil motor tersebut selanjutnya Terdakwa I lalu menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning



tersebut dan Terdakwa I melihat pada kontak kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tidak dalam keadaan utuh lagi karena pada kabel bodi sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tersebut telah disambung menggunakan paneti oleh pemilik motornya.;

- Bahwa tanpa menunggu lama Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tersebut dengan cara menekan stater tangan sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna hitam kuning dan langsung mengendarainya menuju ke kawasan Belakang Soya untuk menjemput Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa dirinya baru saja mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning kepunyaan orang lain tanpa seijin pemiliknya.;
- Bahwa Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II kemudian bersama – sama pergi menuju ke Pelabuhan Tulehu dengan maksud untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada salah satu warga yang berasal dari Desa Noloth yakni Saudara Rival Selano, selanjutnya setelah berhasil menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhannya.;

-----*Perbuatan Terdakwa - Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana .;*

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi - Saksi** dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah Sumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :-----



1. Saksi Korban : Marchel Sapulette Als. Marsel (dibacakan);-----

- Bahwa saat ini Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya kepada penyidik.;-----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa adapun kehadiran Saksi dalam pemeriksaan polisi sekarang ini yang mana Saksi akan memperjelaskan tentang terjadinya peristiwa pencurian.;-----
- Bahwa Saksi adalah Korban pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty miliknya.;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wit yang bertempat di Ambon Plaza (AMPLAZ) tepatnya depan Ambon Plaza (AMPLAZ) Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut yang menjadi pelakunya awalnya Saksi tidak tahu tetapi Saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty miliknya adalah Terdakwa I. Sesar Sarves Spoacua dan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen.;-----
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri yaitu motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DE 6057 AT dengan nomor mesin 28D2851544, dengan nomor rangka MH328D30CBJ851761 atas nama pemilik Saksi Marchel Sapulette (Korban).;-----
- Bahwa awalnya teman Saksi yakni Saksi Prisiliya Herwawan Als. Silya memakai sepeda motor milik Saksi dan kemudian memarkirkan motor tersebut di depan Ambon Plaza (Amplaz) sekitar pukul 08.00 Wit kemudian pada saat teman Saksi menghubungi Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi ditempat kejadian perkara sekitar pukul 21.00 Wit saat tiba di tempat tersebut, Saksi tidak melihat sepeda motor milik Saksi lagi selanjutnya Saksi lalu melaporkan kepada pihak kepolisian guna diproses sesuai hukum.;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Saksi memiliki ciri khusus yaitu warna biru dengan nomor polisi DE 6057 AT tetapi saat diperlihatkan sudah tidak utuh lagi dimana warna sepeda motor tersebut berubah warna menjadi merah dan ada tanda – tanda goresan pada pipi kiri dan kanan sepeda motor tersebut.;-----



- Bahwa didalam jok sepeda motor tersebut terdapat baju dan celana milik teman Saksi yakni Saksi Prisiliya Herwawan Als. Silya tetapi saat ini sudah tidak ada lagi.;-----
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa – Terdakwa sepenuhnya milik Saksi yang dibeli dengan cara kredit dan sudah lunas pembayarannya.;-----

2. Saksi : Prisiliya Herwawan Als. Silya.;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Saksi Korban Marchel Sapulette Als. Marsel.;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Pertokoan Ambon Plaza (Amplaz) Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut yang menjadi Terdakwa – Terdakwa awalnya Saksi tidak tahu tetapi Saksi baru mengetahui kalau melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi Korban adalah Terdakwa I. Sesar Sarves Spoacua dan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen.;-----
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DE 6057 AT dengan nomor mesin 28D2851544, dengan nomor rangka MH328D30CBJ851761 atas nama pemilik Saksi Korban Marchel Sapulette Als. Marsel.;-----
- Bahwa awalnya Saksi hendak pergi bekerja di Ambon Plaza (Amplaz) lantai 2 tepatnya di Toko Nauti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru namun sudah dicat dengan warna merah dan sampainya di depan Ambon Plaza (Amplaz) tepatnya di tempat parkir Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi naik ke tempat kerja Saksi di lantai 2 Ambon Plaza (Amplaz), dan Saksi bekerja saat itu dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 21.00 Wit dan setelah Saksi selesai kerja lalu Saksi hendak pulang, Saksi lalu berjalan menuju kearah tempat pakiran sepeda motor di depan Ambon Plaza (Amplaz), tetapi setelah Saksi sampai ditempat parkir ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi / hilang lalu Saksi pergi tanya ke tukang parkir yang saat itu sementara bertugas tetapi tukang parkir tersebut tidak tahu sehingga saat itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.;-----



- Bahwa sat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi saat itu Saksi tidak sempat lagi mengunci stang sepeda motor.;-----
- Bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat baju dan celana milik Saksi tetapi saat ini sudah tidak ada lagi.;-----
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa – Terdakwa sepenuhnya milik teman Saksi yakni Saksi Korban Marchel Sapulette Als. Marsel yang dibeli dengan cara kredit dan sudah lunas pembayarannya.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

3. Saksi : Jerry Sesa Als. Jarot.;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Saksi Korban Marchel Sapulette Als. Marsel, karena Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa – Terdakwa pencurian sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Pertokoan Ambon Plaza (Amplaz) Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut yang menjadi Terdakwa – Terdakwa adalah Terdakwa I. Sesar Sarves Spoacua dan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen.;-----
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa – terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit (dini hari) bertempat di Passo.;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi Benly Rolly Lease mendapat informasi dari beberapa warga di Desa Noloth Kecamatan Saparua kalau ada beberapa sepeda motor yang dicuri kemudian sering dijual ke Desa Noloth sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama beberapa rekan dari kepolisian langsung berangkat ke Desa Noloth untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar ada beberapa kendaraan sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa – Terdakwa dan kemudian dijual ke beberapa warga di Desa Noloth dan mereka yang membeli sepeda motor tersebut mengatakan kalau mereka beli dari kedua Terdakwa sehingga saat itu Saksi dan beberapa teman Saksi lalu mengamankan beberapa kendaraan bermotor yang disita Saksi dan teman Saksi dari beberapa warga Desa Noloth, kemudian



beberapa kendaraan sepeda motor tersebut kami cek laporan polisi yang pernah dibuat oleh pemilik kendaraan dan setelah dicocokkan nomor mesin dan nomor rangka ternyata positif salah satu kendaraan yang di sita yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DE 6057 AT dengan nomor mesin 28D2851544, dengan nomor rangka MH328D30CBJ851761 tersebut adalah Saksi Korban Marchel Sapulette Als. Marsel sehingga Saksi dan rekan – rekan Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa – Terdakwa dan mengetahui keberadaan kedua Terdakwa di Desa Passo dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan saat itu juga.;-----

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang Saksi peroleh dari kedua Terdakwa bahwa kedua Terdakwa bisa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara Terdakwa I. Sesar Sarves Spoacua dan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor sehingga saat itu Terdakwa I. Sesar Sarves Spoacua mencari kendaraan tersebut milik Saksi Korban yang diparkir di depan Pertokoan Ambon Plaza (Amplaz) dimana kunci pada motor tersebut tidak ada / tidak terpasang sehingga Terdakwa I. Sesar Sarves Spoacua langsung membunyikan sepeda motor dengan menggunakan starter tangan dan kemudian Terdakwa I. Sesar Sarves Spoacua berjalan dengan kendaraan ke Belakang Soya mengambil Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen untuk ke Talehu.;-----
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Tulehu kedua Terdakwa sebelumnya telah mencari calon pembeli yakni warga Desa Noloth untuk menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah dijual uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh kedua Terdakwa.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

-----*Terhadap Keterangan Saksi – Saksi tersebut diatas, Terdakwa - Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.*;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar **Keterangan Terdakwa I. Sesar Sarves Spoacua dan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. Sesar Sarves Spoacua Als. Rafles.;-----



- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DE 6057 AT yang telah dilakukan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta bantuan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen untuk dijual kepada orang lain.;-----
- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DE 6057 AT terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di tempat parkir depan Pertokoan Ambon Plaza (Amplaz);-----
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak jalan – jalan ke Pertokoan Ambon Plaza (Amplaz) dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning nomor polisi DE 6057 AT yang sedang parkir di depan parkir pertokoan ambon plaza (Amplaz);-----
- Bahwa saat itu juga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa lalu menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat pada kontak kunci sepeda motor tidak dalam utuh lagi karena pada kabel bodi sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut telah disambung menggunakan peniti oleh pemilik sepeda motor.;-----
- Bahwa tanpa menunggu lama Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut dengan cara menekan starter tangan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dan langsung mengendarainya menuju ke kawasan Belakang Soya untuk menjemput Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen bahwa dirinya baru saja mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty kepunyaan orang lain tanpa seijin pemiliknya.;-----
- Bahwa Terdakwa dengan dibantu Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen kemudian bersama – sama pergi menuju ke Pelabhan Tulehu dengan maksud untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada salah



satu warga yang berasal dari Desa Noloth yakni Saudara Rival Selano, selanjutnya setelah berhasil menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als.

Jen untuk memenuhi kebutuhannya.;-----

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah diri Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bantuan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen untuk membantu Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-

Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen.;-----

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DE 6057 AT yang telah dilakukan Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles, kemudian Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles meminta bantuan Terdakwa untuk dijual kepada orang lain.;-----
- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DE 6057 AT terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di tempat parkir depan Pertokoan Ambon Plaza (Amplaz);-----
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah atau tepatnya di tempat kost bersama Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles, kemudian Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles mengatakan bahwa dirinya mau pergi bertemu dengan Saudaranya yang bekerja di Ambon Plaza (Amplaz) lalu selang beberapa jam kemudian Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles datang sambil mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dan menjemput Terdakwa di kawasan Belakang Soya dan saat itu Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als.



Raffles mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya baru saja mengambil sepeda motor orang lain yang diparkir di Pertokoan Ambon Plaza (Amplaz) dan saat itu Terdakwa lalu diajak oleh Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Raffles kemudian bersama – sama pergi menuju ke Pelabuhan Tulehu dengan maksud untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada salah satu warga yang berasal dari Desa Noloth yakni Saudara Rival Selano yang telah dihubungi sebelumnya oleh Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Raffles.;-----

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menjual sepeda motor merk Mio Sporty tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Raffles untuk memenuhi kebutuhannya.;-----

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah diri Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Raffles kemudian Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk membantu Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut.;-----

- Bahwa ketika Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Raffles memberitahukan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang dicurinya tersebut saat itu Terdakwa tidak melaporkannya langsung ke pihak kepolisian dan tidak melakukan tindakan mencegah Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Raffles untuk menjual kepada orang lain melainkan Terdakwa membiarkan Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Raffles untuk menjualnya dan Terdakwa bersama Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Raffles yang pergi untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty milik Saksi Korban tersebut.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.:-

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** dipersidangan yaitu :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning dengan kondisi sepeda motor sudah dalam keadaan tidak utuh (tidak lengkap), tidak menggunakan plat nomor polisi dan setelah dicek barang bukti sepeda motor tersebut ber plat nomor polisi DE 6057 AT dengan nomor mesin 28D2851544, nomor rangka MH328D30CBJ851761.;-----

yang mana Barang Bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa - Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar Putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa – Terdakwa serta Barang Bukti, dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah **Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara Kronologis yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Raffles bersama – sama dengan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Depan Pertokoan Ambon Plaza Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon.;-----
- Bahwa benar Terdakwa – Terdakwa telah dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan dengan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning nomor polisi DE 6057 AT yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Marcel Sapulette, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.;----
- Bahwa benar Terdakwa sekitar pukul 11.30 Wit awalnya Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Raffles hendak jalan – jalan ke Pertokoan Ambon Plaza



(AMPLAZ) dan saat itu Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning nomor polisi DE 6057 AT yang sedang parkir di depan parkir Pertokoan Ambon Plaza (AMPLAZ), saat itu juga muncul niat Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles untuk mengambil motor tersebut;-----

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles lalu menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tersebut dan Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles melihat pada kontak kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tidak dalam keadaan utuh lagi karena pada kabel bodi sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tersebut telah disambung menggunakan paneti oleh pemilik motornya;-----

- Bahwa benar tanpa menunggu lama Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles langsung menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tersebut dengan cara menekan stater tangan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning dan langsung mengendarainya menuju ke kawasan Belakang Soya untuk menjemput Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen dan saat itu Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles mengatakan kepada Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen bahwa dirinya baru saja mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning kepunyaan orang lain tanpa seijin pemiliknya;-----
- Bahwa Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles dengan dibantu Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen kemudian bersama – sama pergi menuju ke Pelabuhan Tulehu dengan maksud untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada salah satu warga yang berasal dari Desa Noloth yakni Saudara Rival Selano;-----
- Bahwa benar selanjutnya setelah berhasil menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning tersebut kemudian uang hasil



penjualan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning digunakan oleh Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles dan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen untuk memenuhi kebutuhannya.;

- Bahwa benar Saksi - Saksi dan Terdakwa – Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa - Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa - Terdakwa.;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa - Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur Barangsiapa.;
- Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Secara Melawan Hukum.;
- Unsur Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan.;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-



jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 44 Ayat (1) KUHA** pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa - Terdakwa yang bernama : **Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles** dan **Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa - Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Terdakwa - Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa - Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa - Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa - Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah ” **Dewasa** ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa – Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Barangsiapa** ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa.;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Secara Melawan Hukum.;---

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini “ **Mengambil** “ adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut.;-----



-----Bahwa menurut **Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum** memberikan pengertian tentang “ **Mengambil** “ adalah : setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang** “ adalah merupakan sesuatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang sementara dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan hak dari si pemiliknya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini ” **Sesuatu Barang** ” adalah sesuatu baik berwujud maupun benda tidak berwujud yang dimiliki nilai ekonomis.;--

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini “ **Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** “ mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat dijadikan objek dari pencurian.;-

-----Menimbang, bahwa dari pengertian unsur ” **Memiliki** ” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengertian unsur ” **Melawan Hukum** ” adalah pelaku melakukan perbuatannya itu dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya atau bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengertian “ **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Malwan Hukum** “ dalam pasal ini artinya bahwa memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah – olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.;-----



-----Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa – Terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa benar pada hari tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wit bertempat di depan parkirana Toko Ambon Plaza (Amplaz) Kota Ambon, Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning nomor polisi DE 6057 AT yang awalnya sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut berada ditempat parkirana dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban Marchel Sapulette Als. Marsel dengan cara Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles menghidupkan starter tangan motor kemudian dikendarai oleh Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles. Bahwa setelah sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty milik Saksi Korban Marchel Sapulette Als. Marsel dalam penguasaan Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles lalu pergi menuju ke tempat Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen berada di kawasan Belakang Soya dengan maksud meminta bantuan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen untuk pergi ke Pelabuhan Tulehu mencari pembeli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang kemudian sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut dijual kepada orang lain seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam kuning nomor polisi DE 6057 AT yang diambil Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles dan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen untuk dijual seluruhnya adalah milik Saksi Korban Marchel Sapulette dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimana tujuan memiliki sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut untuk dijual oleh Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles dan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen kepada orang lain dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty lalu digunakan oleh kedua Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Secara Melawan Hukum** ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa.;-----

Ad.3. Unsur Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan;-----

20



-----Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa – Terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Marchel Sapulette Als. Marsel kemudian Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles mengendarainya dan menuju ketempat Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen berada di kawasan Belakang Soya dan saat itu Terdakwa I. Sesar Sarves Sopacua Als. Rafles meminta bantuan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen untuk bersama – sama pergi menuju ke Pelabuhan Tulehu dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada salah satu warga yang berasal dari Desa Noloth yakni Saudara Rival Selano, selanjutnya setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhannya. Bahwa Saksi Jerrt S Sesa yaitu sesuai dengan keterangan yang Saksi – Saksi peroleh dari kedua Terdakwa bahwa kedua Terdakwa bisa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sehingga saat itu Terdakwa I mencari kendaraan tersebut milik Saksi Korban yang berpikir didepan pertokoan ambon plaza (Amplaz) dimana kunci pada motor tersebut tidak ada / tidak terpasang sehingga Terdakwa I langsung membunyikan sepeda motor dengan menggunakan starter tangan dan kemudian Terdakwa I berjalan dengan kendaraan ke Belakang Soya mengambil Terdakwa II untuk ke Pelabuhan Tulehu. Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Tulehu kedua Terdakwa sebelumnya telah mencari calon pembeli yakni awrga Desa Noloth untuk menjual kendaraan tersebut dengan harag Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah dijual uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh kedua Terdakwa. Bahwa Penuntut Umum pada saat Terdakwa – Terdakwa dan ditanda tangani oleh Terdakwa I sendiri yakni pada point 11 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui adanya rencana dari Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain dan setelah disepakati untuk dijual kepada calaon pembeli maka Terdakwa I lalu pergi untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, terhadap keterangan tersebut Terdakwa II beralih Terdakwa hanya membaca sepintas lalu saja berita acara pemeriksaan tersebut sehingga tidak fokus dengan keterangan tersebut dan hanya menandatangani saja. Bahwa yang mempunyai rencana adalah Terdakwa I sendiri dan Terdakwa bilamana kendaraan sepeda motor tersebut berhasil dicuri, kendaraan sepeda motor

21



tersebut akan dijual kepada pembeli guna mendatangkan uang dan uang tersebut akan digunakan oleh kedua Terdakwa, berdalih saat itu Terdakwa hanya membaca sepintas lalu saja berita acara pemeriksaan tersebut sehingga tidak fokus dengan keterangan tersebut dan hanya menandatangani saja. Bahwa dari kedua Terdakwa yang mengatakan kalau kedua Terdakwa sebelumnya telah memiliki rencana untuk mencuri sepeda motor milik Saksi Korban, dan aksi pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan setelah sepeda motor berhasil oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I pergi ke Belakang Soya untuk menjemput Terdakwa II dan kemudian pergi ke Pelabuhan Tulehu untuk menjual sepeda motor tersebut kepada calon pembeli yang telah disepakati sebelumnya. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat menemui calon pembeli yang mau membeli sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa I tidak membutuhkan waktu lama dimana terlihat jelas adanya kesepakatan sebelumnya bahwa Terdakwa I sebelum mencuri sepeda motor tersebut milik Saksi Korban telah mendapatkan calon pembeli dan telah membuat kesepakatan sehingga ketika Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pelabuhan Tulehu kemudian menemui calon pembeli dan terjadi transaksi pembelian sepeda motor tersebut, selain itu Terdakwa II juga tidak ada menanyakan kepada Terdakwa I apakah sudah menemukan calon pembeli ataukah belum tetapi faktanya Terdakwa II juga mengetahui Terdakwa I akan menjual kepada salah satu warga dari Desa Noloth yang telah berada di Pelabuhan Tulehu pada saat itu sehingga Terdakwa II sebelumnya telah mengetahui rencana dari Terdakwa I tersebut. Bahwa Terdakwa I ketika menemui Terdakwa II dan memberitahukan kalau Terdakwa I telah berhasil mencuri sepeda motor milik Saksi Korban saat itu Terdakwa II tidak melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun mencegah perbuatan Terdakwa I untuk dijual melainkan Terdakwa II secara bersama – sama membantu Terdakwa I untuk menjual sepeda motor milik Saksi Korban kepada orang lain.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan** “, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa – Terdakwa.;

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Tunggal : Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana serta Terdakwa – Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa - Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa - Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan **Pasal 193 Ayat (1)**

KUHAPidana.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa - Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam **Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana** serta sebelumnya Terdakwa - Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa - Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa - Terdakwa, menurut ketentuan dalam **Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana**, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal - Hal Yang Memberatkan dan Hal - Hal Yang Meringankan sebagai dasar pembedaan.;

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa – Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Ambon.;
- Akibat Perbuatan Terdakwa - Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materil.;
- Terdakwa – Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan pencurian sepeda motor tersebut.;

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa – Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.;-----
- Terdakwa – Terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Terdakwa – Terdakwa mempunyai satu orang anak yang masih kecil.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa – Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa - Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa - Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa - Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan **Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986** serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Sesar Sarves Spoacua Als. Rafles dan Terdakwa II. Jane Lindra Talahatu Als. Jen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian** ”.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing **Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dan **Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima)**

Bulan.;-----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan.;

5. Menetapkan agar **Barang Bukti** berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DE 6057 AT dengan nomor mesin 28D2851544 dan nomor rangka MH328D30CBJ851761 atas nama Marchel Sapulette Als. Marsel (Korban).;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Korban Marchel Sapulette Als. Marsel.;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;**-----

-----Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **RABU** tanggal **14 MEI 2014** oleh kami : **LILIK NURAINI, SH** sebagai Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **A. TOUMAHUW** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **LILIA HELUT, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan **TERDAKWA – TERDAKWA** dan **PENASIHAT HUKUM TERDAKWA - TERDAKWA** tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. HALIMA UMATERNATE, SH.

LILIK NURAINI, SH.

2. ALEX T.M.H.PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

A.TOUMAHUW.